

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(L P P D)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KRAWITAN
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal 14 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MARMAN
ALAMAT : RT 006/RW 002, Dusun Dukuh, Desa Krawitan
JABATAN : Ketua BPD Krawitan

Bertindak untuk dan atas nama BPD Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : SUKMOKO, S.Sos.
ALAMAT : RT 003/RW 001, Dusun Krawitan, Desa Krawitan
JABATAN : Kepala Desa Krawitan

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



MARMAN

Krawitan, 14 Februari 2025

PIHAK KEDUA



SUKMOKO, S.Sos.

KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Krawitan Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2024 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Krawitan selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Krawitan. Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Krawitan, sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Krawitan, 14 Februari 2025

Kepala Desa Krawitan



SUKMOKO, S.Sos.

SISTEMATIKA LPPD

Surat Pengantar

Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa

Kata Pengantar

Sistematika LPPD

BAB I PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Desa
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Dasar Hukum

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- A. Visi
- B. Misi

III. Strategi dan Kebijakan

- A. Strategi
- B. Arah Kebijakan

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa
- B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa
- C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan
- D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- A. Peraturan Desa tentang APBDes
- B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

- A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Krawitan tahun 2024 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Candirotto telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Krawitan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Krawitan Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

➤ Kondisi Geografis

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Krawitan masuk wilayah Kecamatan Candirotto dengan luas wilayah 106 Hektar yang merupakan salah satu desa dari 14 desa di wilayah Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung yang terletak sebelah Utara Gunung Sindoro, Desa Krawitan terletak dengan ketinggian ± 931 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Batusari, Kecamatan Candirotto
- Sebelah Timur : Desa Muntung, Kecamatan Candirotto
- Sebelah Selatan : Desa Bantir, Kecamatan Candirotto
- Sebelah Barat : Desa Ngabeyan, Kecamatan Candirotto

b. Pembagian Wilayah

Secara administrative Pemerintahan Desa Krawitan terbagi menjadi 3 Dusun 2 RW dan 7 RT. Ke 3 dusun tersebut adalah :

1. Dusun Krawitan

Krawitan	RT 01 RW 01
Krawitan	RT 02 RW 01
Krawitan	RT 03 RW 01
Krawitan	RT 04 RW 01
Krawitan	RT 05 RW 01

2. Dusun Kenteng

Kenteng	RT 05 RW 02
---------	-------------

3. Dusun Dukuh

Dukuh	RT 06 RW 02
-------	-------------

c. Luas Wilayah

Secara keseluruhan luas wilayah desa Krawitan adalah 106 Ha.

d. Keadaan Tanah dan Air

Tanah desa Krawitan sebagian besar merupakan tanah sawah, dengan produktifitas tanah termasuk subur, secara garis besar penggunaan tanah terbagi sebagai berikut :

- Tanah pekarangan	5,2 Ha
- Tanah sawah	81 Ha
- Tanah tegalan/kering	14 Ha
- Tanah lain	5,8 Ha

e. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk desa Krawitan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

- Laki laki	: 465 jiwa
- Perempuan	: 490 jiwa
- Jumlah	: 955 jiwa

2. Penduduk Menurut Kewarganegaraan

- Warga Negara RI	: 955 jiwa
- Warga Negara Asing	: 0 jiwa
- Jumlah	: 955 jiwa

3. Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 4 Tahun	16	21	37
2	5 – 9 Tahun	37	35	72
3	10 – 14 Tahun	39	36	75
4	15 – 19 Tahun	24	35	59
5	20 – 24 Tahun	39	24	63
6	25 – 29 Tahun	22	38	60
7	30 – 34 Tahun	34	35	69
8	35 – 39 Tahun	33	30	63
9	40 – 44 Tahun	35	31	66
10	45 – 49 Tahun	25	23	45
11	50 – 54 Tahun	36	35	71
12	55 – 59 Tahun	32	37	69
13	60 – 64 Tahun	33	37	70
14	65 – 69 Tahun	24	28	52
15	70 – 74 Tahun	20	19	39
16	Lebih 75 Tahun	16	26	42
	JUMLAH	465	490	955

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Desa Krawitan : ± 100 orang jiwa/km².

Penyebaran penduduk di masing masing dusun sebagai berikut :

NO	DUSUN	JUMLAH	PENDUDUK		JUMLAH
		KK	LK	PR	
1	Krawitan	198	295	307	602
2	Kenteng	59	81	84	165
3	Dukuh	67	89	99	188
		324	465	490	955

5. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

Kondisi sosial budaya dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tingkat pendidikan masyarakat, jumlah pemeluk agama, kesejahteraan serta sarana dan prasarana ekonomi, secara umum dapat diuraikan :

- Letak Desa terhadap Pusat Fasilitas

1. Jarak Desa ke ibukota Kecamatan : ± 6 Km
2. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten : ± 25 Km
3. Jarak Desa ke Ibukota Propinsi : ± 98 Km

4. Transportasi dari dan ke desa : Lancar

• Penduduk Menurut Agama

1. Agama Islam : 927 jiwa
2. Agama Katolik : 27 jiwa
3. Agama Kristen Protestan : 1 jiwa
4. Agama Hindu : 0 jiwa
5. Agama Budha : 0 jiwa

• Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)
1	Tamat Perguruan Tinggi /S 2	0
2	Tamat Perguruan Tinggi / S 1	26
3	Tamat D 3	4
3	Tamat D 1 / D 2	9
4	Tamat SLTA	161
5	Tamat SLTP	180
6	Tamat SD/MI	233
7	Belum Tamat SD	91
8	Tidak Tamat SD/Belum Sekolah	251
	JUMLAH	955

• Penduduk menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pelajar/Mahasiswa	99	106	205
2	Pensiunan	5	5	10
3	Pegawai Negeri Sipil/PPPK	5	6	11
4	TNI	0	0	0
5	Perdagangan	16	23	39
6	Petani/Pekebun	143	131	274
7	Peternak	4	1	5
8	Karyawan Swasta	35	17	52
9	Karyawan Honorer	1	6	7
10	Buruh Harian Lepas	31	8	39
11	Buruh Tani / Perkebunan	8	14	22
12	Salon	0	4	4

13	Pembantu Rumah Tangga	3	4	7
14	Tukang Cukur	1	0	1
15	Tukang Listrik	0	0	0
16	Tukang Bangunan	9	0	9
17	Tukang Kayu	2	0	2
18	Bengkel	4	0	4
19	Perawat	1	3	4
20	Pelaut	1	0	1
21	Sopir	1	0	1
22	Perangkat Desa	7	2	9
23	Kepala Desa	1	0	1
24	Wiraswasta	26	8	34
25	Belum/tidak bekerja	45	31	76
26	Mengurus rumah tangga	0	6	6

e. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Desa Krawitan cukup baik dengan adanya kegiatan warga yang berprofesi sebagai pedagang, peternak dan penyedia layanan jasa sehingga tidak hanya mengandalkan pertanian.

f. Data Personalia Perangkat Desa Krawitan

Kepala Desa	: Sukmoko, S.Sos.
Sekretaris Desa	: Arif Saifudin
Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	: Kurniawan
Kepala Urusan Keuangan	: Saadah
Kepala Urusan Perencanaan	: Rusman Mardani
Kepala Seksi Pemerintahan	: Dianika Indriyani, S.P.
Kepala Seksi Kesra & Pelayanan	: Irsan Yuliardi
Kepala Dusun Krawitan	: Sutarta
Kepala Dusun Kenteng	: Farichin Mufid
Kepala Dusun Dukuh	: Purnomo Setyo Budi

g. Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya manusia

1.1. Perangkat desa	:	10	orang
Tamatan Universitas/Akademi	:	2	orang
Tamatan SLTA	:	7	orang
Tamatan SLTP	:	1	orang
Tamatan SD	:	-	orang

1.2. Badan permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah	:	5	orang
Tamatan Universitas/Akademi	:	2	orang
Tamatan SLTA	:	1	orang
Tamatan SLTP	:	2	orang

1.3. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD)

Jumlah	:	10	orang
Tamatan Universitas/Akademi	:	1	orang
Tamatan SLTA	:	5	orang
Tamatan SLTP	:	3	orang
Tamatan SD	:	1	orang

2. Bangunan Fisik pemerintahan Desa

2.1. Kantor Desa	:	1	buah
2.2. Balai Desa/ pertemuan	:	1	buah
2.3. Gedung/Kantor LPMD	:	1	buah
2.4. Gedung/kantor PKK	:	1	buah
2.5. Balai pertemuan Dusun/RT-Rw	:	0	buah
2.6. Tugu Batas Desa	:	0	buah
2.7. Pos Kamling/Gardu	:	7	buah
2.8. Masjid/Musholla	:	4/1	buah
2.9. Jembatan	:	5	buah
2.10 Gorong gorong	:	8	buah
2.11 Dam pembagi	:	2	buah
2.12 Kios Desa	:	7	buah

3. Sarana/Peralatan Administrasi Desa

3.1 Buku Administrasi Pemerintahan Desa

1. Buku Administarsi Kaur Tata Usaha dan umum

- Buku Data Pemerintah Desa;
- Buku Agenda;
- Buku Kegiatan;
- Buku Tamu;
- Buku Daftar Hadir;

- f. Buku Ekspedisi;
 - g. Buku Notulen; dan
 - h. Buku Administrasi Aset Desa/inventaris dan Kekayaan Desa.
2. Buku Administrasi Kaur Keuangan
 - a. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - b. buku Kas Umum;
 - c. buku Bank Desa.
 3. Buku Administrasi Kaur Perencanaan
 - a. Buku APBDesa;
 - b. Buku Kegiatan;
 - c. Buku Rencana Kerja Pembangunan;
 - d. buku Kegiatan Pembangunan; dan
 - e. Buku Inventaris hasil-hasil Pembangunan.
 4. Buku Administrasi Kasi Pemerintahan
 - a. Administrasi Penduduk :
 - Buku Induk Penduduk;
 - Buku Mutasi Penduduk Desa;
 - Buku rekapitulasi Jumlah Penduduk; dan
 - buku Penduduk Sementara.
 - b. Administrasi Umum
 - Buku Peraturan Desa;
 - Buku Keputusan Kepala Desa;
 - Buku Tanah Kas Desa;
 - Buku Rencana Anggaran Biaya; dan
 - Buku Kegiatan.
 5. Buku Administrasi Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - a. Administrasi umum
 - Buku Daftar Pengurus Kelembagaan;
 - Buku rencana Anggaran Biaya;
 - Buku Kegiatan; dan
 - Buku Kader Kelembagaan.
 - b. Administrasi Pembangunan
 - Laporan rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - Laporan kegiatan pembangunan;
 - Laporan Inventaris hasil-hasil Pembangunan;
 - c. Buku Pelayanan
 - > Administrasi Umum
 - Buku Daftar Pengurus non Kelembagaan;

- Buku rencana Anggaran Biaya;
- Buku Kegiatan; dan
- buku Kader Non kelembagaan.
- > Administrasi pembangunan
 - Buku Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat.

6. Buku Administrasi Kepala Dusun

a. Administrasi Umum

- Buku register Penduduk;
- Buku Surat Keterangan dan Ijin;
- Buku Kegiatan;
- Buku Notulen Rapat; dan
- Buku Daftar Hadir.

b. Administrasi Penduduk

- Laporan Induk Penduduk;
- Laporan Mutasi Penduduk;
- Laporan Rekapitulasi Penduduk; dan
- Laporan Penduduk Sementara.

c. Administrasi pembangunan

- Laporan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- Laporan Kegiatan pembangunan;
- Laporan Inventaris Hasil-hasil Pembangunan; dan
- Laporan Inventaris Swadaya Murni Masyarakat.

3.2	Mesin ketik	:	2	buah
3.3	Mesin hitung	:	2	buah
3.4	Papan Monografi	:	4	buah
3.5	Peta desa	:	2	buah
3.6	Komputer/Laptop	:	1/6	Unit
3.7	Kamera Digital	:	0	Buah

h. Sarana Kantor desa

1.	Meja Kerja	:	10	buah
2.	Meja rapat	:	22	buah
3.	Kursi kerja	:	10	buah
4.	Kursi Rapat	:	230	buah
5.	Lemari	:	6	buah
6.	Filling Kabinet	:	1	buah
7.	Meja kursi tamu	:	2	unit
8.	Meja pelayanan	:	1	buah
9.	Rak arsip	:	3	buah

10 Podium/mimbar	:	-	buah
11 Sound system	:	2	unit
12 Papan Rencana Kerja	:	-	buah
13 Papan Nama kantor Desa	:	1	buah
14 Papan Struktur Organisasi	:	1	buah

i. Perlengkapan Kantor Desa

1. Gambar Presiden/Wapres	:	1	buah
2. Jam dinding	:	2	buah
3. Bendera merah Putih	:	2	buah
4. Layur/Umbul umbul	:	20	buah
5. Asbak	:	10	buah
6. Lambang Daerah	:	1	buah
7. Lambang Negara	:	1	buah

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
7. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2024 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2023 Nomor 5).

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Visi

Untuk kondisi Desa Krawitan Kecamatan Candirototo yang diharapkan pada Tahun 2020 - 2026 yaitu arah Pembangunan Jangka Menengah, Visi Desa Krawitan adalah :

**“BERSAMA MENUJU KRAWITAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN
BERDAYA SAING DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT”**

Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut :

1. BERSAMA MENUJU KRAWITAN YANG BERSIH adalah dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.
2. BERWIBAWA adalah suatu kondisi masyarakat yang berwawasan luas dan berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga menjadi pribadi yang baik.
3. BERDAYA SAING adalah pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan.
4. SEJAHTERA MASYARAKAT adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak. dimana mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta kretivitas mereka kepada lingkungannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan secara mandiri, Sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat yang serasi, selaras tentram dan rukun sehingga terwujud sikap saling menghargai dan tolong menolong.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Krawitan Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 6 Misi sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan profesional.

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian

tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang mencakup prinsip: Keterbukaan dan Transparansi (*opennes and transperancy*), bertanggung - jawab melaksanakan (*responsible*), responsif (*responsive*), adil (*fair*), partisipatif (*participative*), bebas korupsi (*anti corruption*), efisien dan efektif (*efficient and effective*), pembangunan berkelanjutan (*sustanaible development*), dan inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (*innovation and opennes to change*). Sehingga dalam mengimplementasikan kegiatan harus ada kejelasan dan publikasi standar administrasi publik dan ketersediaan informasi untuk meminimalisir dugaan adanya korupsi kolusi dan nepotisme.

- II. Memperkuat pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

- III. Membangun sektor Pertanian yang berkelanjutan dan potensi local Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

adalah melalui Pengembangan pertanian, di Desa Krawitan. Yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Desa Krawitan dengan meningkatkan output dan pendapatan.

Pengembangan tersebut dilakukan dengan memasyarakatkan system pertanian, yang lebih modern dengan pola pikir yang maju guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian, di Desa Krawitan.

- IV. Mendorong kegiatan – kegiatan keagamaan guna memperkokoh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Attitude, atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain.

- V. Menumbuhkan kecintaan dan rasa handarbeni terhadap budaya dan kesenian yang ada di Desa Krawitan

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Dengan attitude dan kebudayaan yang ada dimasyarakat diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan.

VI. Membangun Budaya komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan melaksanakan pertemuan warga sehingga tercapai pembangunan yang tepat sasaran

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMDes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran

pemangunan Desa Krawitan dalam RPJMDes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- I. Mewujudkan Pemerintah desa yang bersih dan berwibawa dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran :

- a) Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - b) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, Catatan sipil, statistic, dan kearsipan;
 - c) Meningkatnya penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan asset desa;
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- II. Memperkuat pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan :

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 2 (kedua) adalah terwujud sumberdaya manusia yang Handal dengan sasaran :

- a) Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan baik Pendidikan formal maupun non formal;
 - b) Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
 - c) Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - d) Meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
 - e) Meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
 - f) Meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika local Desa;
 - g) Mewujudkan fasilitas pariwisata milik desa.
- III. Membangun sektor Pertanian yang berkelanjutan dan potensi local Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 3 (ketiga) adalah Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian dengan sasaran :

- a) Meningkatnya produksi pertanian;
- b) Meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan;
- c) Meningkatnya produksi pertanian dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan Hasil pertanian;
- d) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas;
- e) Meningkatnya kualitas manajemen BUMDes;
- f) Meningkatnya kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Krawitan;
- g) Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

IV. Mendorong kegiatan – kegiatan keagamaan guna memperkokoh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan yang akan dicapai dari Misi 4 (keempat) adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang agama, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya local desa;
- b) Meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- c) Meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.

V. Menumbuhkan kecintaan dan rasa handarbeni terhadap budaya dan kesenian yang ada di Desa Krawitan

Tujuan yang akan dicapai dari misi 5 (Lima) adalah :

- a) Terlaksananya Tradisi Sadranan desa;
- b) Meningkatkan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya local desa;
- c) Meningkatkan prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- d) Meningkatkan kualitas Lembaga kemasyarakatan.

VI. Membangun Budaya komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan melaksanakan pertemuan warga sehingga tercapai pembangunan yang tepat sasaran

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 (Enam) adalah :

- a) Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- b) Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- c) Meningkatkan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
- d) Meningkatkan dukungan pelestarian lingkungan hidup;
- e) Meningkatkan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika local Desa;
- f) Mewujudkan fasilitas pariwisata milik desa.

III. Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Krawitan Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Pemerintah desa yang bersih dan berwibawa dengan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme serta membentuk aparat Pemerintahan Desa yang melayani dan Profesional.

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan professional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan Profesionalisme serta Tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, Catatan sipil, statistic, dan kearsipan;
- 3) Peningkatan penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan asset desa;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

- II. Memperkuat pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan.

Upaya untuk mewujudkan Memperkuat pembangunan di sektor Pendidikan, agar terwujud sumberdaya manusia yang Handal serta memiliki daya saing tinggi, baik Pendidikan formal maupun non formal. Sehingga mampu memperkokoh karakter generasi penerus bangsa yang ada di Desa Krawitan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan baik Pendidikan formal maupun non formal;
 - b) Meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
 - c) Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
 - d) Meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
 - e) Meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
 - f) Meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika local Desa.
- III. Membangun sektor Pertanian yang berkelanjutan dan potensi local Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

System pengelolaan dan teknologi dalam pertanian, akan berdampak pada hasil output maupun outcome produksi. Sehingga diharapkan system pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatnya produksi pertanian;
- b) Meningkatnya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan;
- c) Meningkatnya produksi pertanian dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan Hasil pertanian;
- d) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas;
- e) Meningkatnya kualitas manajemen BUMDes;
- f) Meningkatnya kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Krawitan;
- g) Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

- IV. Mendorong kegiatan – kegiatan keagamaan guna memperkokoh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mendorong kegiatan – kegiatan keagamaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya local desa;
 - b) Meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga;
 - c) Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
- V. Menumbuhkan kecintaan dan rasa handarbeni terhadap budaya dan kesenian yang ada di Desa Krawitan

Menumbuhkan kecintaan dan rasa handarbeni terhadap budaya dan kesenian yang ada di Desa Krawitan maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :

- a) Terlaksananya Tradisi Sadranan desa;
 - b) Meningkatnya pengembangan seni, baik seni tradisional maupun seni keagamaan.
- VI. Membangun Budaya komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan melaksanakan pertemuan warga sehingga tercapai pembangunan yang tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 3) Meningkatkan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
- 4) Meningkatkan dukungan pelestarian lingkungan hidup;
- 5) Meningkatkan sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa;
- 6) Mewujudkan fasilitas pariwisata milik desa.

B. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Krawitan Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

KEBIJAKAN TAHUN 2024 adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Belanja Kepala desa dan Perangkat Desa;
- c. Intensif RT dan RW;
- d. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. Tunjangan Operasional BPD;
- f. Program Operasional Pemerintahan Desa;
- g. Program Pelayanan Dasar Masyarakat;
- h. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur;
- i. Program Kebutuhan Pokok (air, pangan, sandang, dan papan)
- j. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
- k. Program Pelayanan Kesehatan;
- l. Program Peningkatan Keamanan;
- m. Program Peningkatan Ekonomi Desa ;
- n. Program Ekonomi Produktif;
- o. Program Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan Penyelenggaraannya, Pemerintahan Desa Krawitan telah sesuai dengan program kerja yang tertuang dalam RKPDesa Krawitan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Operasional Pemerintah Desa

Peraturan Desa dalah Peraturan perundang undangan yang dibuat Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD) sedangkan kebijaksanaan Pemerintah Desa adalah upaya/usaha untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang ditempuh oleh Kepala desa sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan tertentu dengan sungguh sungguh memperhatikan situasi dan kondisi wilayah dan resiko yang mungkin timbul. Dalam kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Dalam kurun waktu tahun 2024 telah diterbitkan beberapa Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa, antara lain :

No	Peraturan / Keputusan Kepala Desa	Nomor
1	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT DD Desa Krawitan Tahun 2024	1 Tahun 2024
2	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2024	2 Tahun 2024
3	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan ke-2 APBDes Tahun 2024	4 Tahun 2024
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan ke-3 APBDes Tahun 2024	5 Tahun 2024
5	Peraturan Kepala Desa tentang Pembangunan Desa Digital	6 Tahun 2024
6	Peraturan Kepala Desa tentang Komunitas Desa Digital	7 Tahun 2024

7	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun 2025	8 Tahun 2024
8	SK Penetapan Guru Tetap TK Dharma Wanita Desa Krawitan	421.1/1 Tahun 2024
9	SK PKPKP	412.6/2 Tahun 2024
10	SK PPKD	412.6/3 Tahun 2024
11	SK TPK	412.6/4 Tahun 2024
12	SK Bendaharawan Desa	412.6/5 Tahun 2024
13	SK RT	400/6 Tahun 2024
14	SK RW	400/7 Tahun 2024
15	SK Tim Pengawas	412.6/8 Tahun 2024
16	SK PKA	412.6/9 Tahun 2024
17	SK Guru PAUD	421.1/10 Tahun 2024
18	SK Guru TK	421.1/11 Tahun 2024
19	SK Guru TPQ	451.46/12 Tahun 2024
20	SK Operator SIKS-NG	460/13 Tahun 2024
21	SK Operator SISKEUDES	412.2/14 Tahun 2024
22	SK LPMD	400/15 Tahun 2024
23	SK Pengurus Barang	412.6/16 Tahun 2024
24	SK Pengguna Aset Desa	143/17 Tahun 2024
25	SK Tim Inventarisasi Aset Desa	412.6/18 Tahun 2024
26	SK Profil Desa	414.3/19 Tahun 2024
27	SK PPKBD, SUB PPKBD, & PKBRT	411.31/20 Tahun 2024
28	SK SATLINMAS	340/22 Tahun 2024
29	SK POSYANDU	411.4/23 Tahun 2024
30	SK FKD	440/24 Tahun 2024
31	SK PBB	973/25 Tahun 2024
32	SK Pengelola Aset Desa	143/26 Tahun 2024
33	SK BKB, BKR, BKL	411.43/27 Tahun 2024
34	SK ILP	411.4/28 Tahun 2024
35	SK Status Penggunaan Aset Desa	143/29 Tahun 2024
36	SK KPMD	412.6/30 Tahun 2024
37	SK PK & TPK BANPROV Paving Dukuh	141/31/III/2024
38	SK Penunjukan Pengguna Aset Desa	143/32 Tahun 2024
39	SK Penetapan Sekretariat PPS Desa Krawitan	33 Tahun 2024
40	SK Penyusun Review RPJMDES	410/34 Tahun 2024

41	SK Tim Penyusun RKPDES	141.1/35 Tahun 2024
42	SK Tim Verifikasi RKPDES	141.1/36 Tahun 2024
43	SK Kelompok Kerja Desa Sehat	440/39 Tahun 2024
44	SK Penghapusan Aset Desa	143/42 Tahun 2024
45	SK RT RW Tahun 2025	400/43 Tahun 2024

Selain penetapan Peraturan / Keputusan Kepala Desa, beberapa tugas di bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Krawitan, Kepala Desa selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat Tanpa membedakan antara satu dan lainnya, antara keluarga/golongan dengan masyarakat umum ataupun antara pendukungnya dengan yang tidak mendukung. Hubungan kerja dengan Perangkat Desa yang lain juga terus dibina sehingga Pemerintah Desa berjalan dengan tertib dan lancar.

Terhadap Keuangan Desa, baik yang berasal dari swadaya masyarakat maupun bantuan, Keuangan dari Pemerintah diserahkan pengelolaannya kepada Perangkat yang telah ditunjuk dengan selalu memperhatikan aturan/petunjuk yang ada.

1. Pelayanan surat pengantar/surat keterangan : 240 Pemohon
 2. Pelayanan perijinan : - Pemohon
 3. Pelayanan legalisasi surat : - Pemohon
 4. Pelayanan surat surat berharga : - Pemohon
 5. Pelayanan lainnya yang bersifat rutin : - Pemohon
- b. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik diwujudkan dengan tertib Administrasi Pemerintahan Desa ditandai oleh tertibnya pengisian buku buku administrasi serta kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat.
 - c. Tugas di bidang pemerintahan yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperkuat Keuangan Daerah adalah Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam usaha untuk pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban

1. Kekuatan Hansip/Wanra/Kamra sejumlah 32 orang,
2. Poskamling/gardu ronda sebanyak 7 buah.

Selain itu juga diberlakukan aturan :

1. Setiap Kepala Keluarga yang sehat diwajibkan ronda,
2. Ketentuan bagi setiap tamu yang menginap harus lapor kepada Ketua RT/RW dan harus mengisi buku tamu,
3. Setiap Kepala Keluarga harus mempunyai kentongan dan harus memahami arti bunyi kentongan sekaligus pemanfaatannya,
4. Setiap Kepala Keluarga harus memasang alat alat pemadam kebakaran tradisonal,
5. Setiap warung/toko dilarang menjual belikan minuman keras dan obat obatan terlarang, dan
6. Usaha usaha lain yang berupa penyuluhan pembinaan dalam rangka menciptakan kondisi aman dan tertib.

Kejadian dalam tahun 2024 :

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. kecelakaan lalu lintas jalan raya | : | - kasus |
| 2. pencurian | : | - kasus |
| 3. perampokan | : | - kasus |
| 4. pembunuhan | : | - kasus |
| 5. pemerkosaan | : | - kasus |
| 6. sengketa batas tanah/masalah tanah | : | - kasus |
| 7. perceraian | : | 1 kasus |
| 8. perkelahian / tawuran | : | - kasus |
| 9. jenis kecelakaan dan criminal lainnya | : | - kasus |

2. Operasional BPD

Sebagai Lembaga Pemerintahan Desa, BPD telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam penyusunan Perdes, Perencanaan Pembangunan, dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

3. Pendataan Desa

Untuk mengetahui tingkat perkembangan desa, dalam hal ini telah dilakukan pendataan desa yang menghasilkan Profil Desa sebagai acuan untuk penentuan skor desa.

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam merencanakan Program Pembangunan Pemerintah Desa telah melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa

Untuk mendukung kinerja, Pemerintah Desa telah melaksanakan kegiatan berupa Belanja : Sarana Internet Desa.

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

Tugas Kepala Desa dalam urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan, serta sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh masyarakat desa.

Untuk melaksanakan pembangunan desa selalu didahului dengan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa. Dalam hal ini Pemerintah desa menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaannya baik berupa materi, peserta, tempat, penyelenggara dan lain lain. Untuk tahun 2024 penyelenggaraan musrenbang didanai dari Dana Transfer, menghasilkan keputusan pos Biaya Kegiatan Fisik dan Pemberdayaan dari APBDes sebesar Rp. 1.707.196.279,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Krawitan tahun 2024 telah dilaksanakan dan telah mengacu pada rencana program kerja dalam RKPDesa Krawitan tahun 2024 dan aturan-aturan yang berlaku, sebagai berikut :

✓ Pembangunan Desa

Untuk peningkatan sarana dan prasarana dasar terutama di bidang Infrastruktur dan pendidikan, pemerintah desa telah membangun infrastruktur desa berupa :

- Pembangunan TPQ Dusun Kenteng
- Rehab TPQ Dusun Dukuh
- Pembangunan Senderan Jalan Dusun Dukuh
- Pembangunan Paving Dusun Dukuh

- Rehab Paving Jalan Kenteng
- Rehab Kantor Desa Krawitan
- Pembangunan Senderan Seringinan
- Pembangunan Toilet PKK dan Kios Desa
- Perluasan Lapangan Desa Krawitan

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sesuai dengan yang tertuang dalam RKPDesa Krawitan, Program Pembinaan Kemasyarakatan telah dapat diselesaikan pelaksanaannya :

1. Operasional PKK

Di bidang ini beberapa hal yang telah dilaksanakan Pemerintah desa melalui Tim Penggerak PKK Desa Krawitan telah berperan aktif dalam pelaksanaan program kerjanya baik di bidang kesekretariatan, Pokja-pokja maupun semua anggotanya antara lain :

- Kegiatan Pokja I yang meliputi bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, pola asuh anak, gotong royong, posyandu lansia, dan PIK remaja.
- Kegiatan Pokja II yang meliputi bidang pendidikan dan ketrampilan melalui kegiatan BKB, BKR dan BKL serta pengembangan kehidupan berkooperasi yang dalam hal ini melalui UP2K PKK.
- Kegiatan Pokja III yang meliputi pangan, sandang serta perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- Kegiatan Pokja IV yang meliputi Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

2. Operasional LPMD

Untuk memaksimalkan kinerja, Pemerintah Desa selalu melibatkan LPMD dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu Alokasi anggaran yang memadai telah disalurkan untuk mendukung kinerja LPMD.

3. Pembinaan KPMD

Sebagai mitra kerja pemerintah desa KPMD selalu berperan aktif untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa.

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam memberdayakan masyarakat desa Pemerintah Desa Krawitan telah berusaha maksimal, yaitu dengan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat setiap ada pertemuan RT/RW, pertemuan PKK dan pertemuan lainnya.

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Dalam Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Pemerintah Desa Krawitan telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang APBDes



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO**

**PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KRAWITAN NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAWITAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua ATAS Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

31. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candirotto (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 3 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2023 Nomor 5);
36. Peraturan Desa Krawitan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa 2 Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAWITAN

dan

KEPALA DESA KRAWITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERTURAN DESA KRAWITAN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.628.268.000,00
	b. bertambah	Rp	(7.700.000,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.620.568.000,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.821.689.052,00
	b. bertambah	Rp	(7.700.000,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.813.989.052,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(193.421.052,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	193.421.052,00
	b. Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	193.421.052,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	193.421.052,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Krawitan.

Ditetapkan di : Krawitan
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

KEPALA DESA



SUKMOKO

Diundangkan di : Krawitan
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA



ARIF SAIFUDIN

LEMBARAN DESA KRAWITAN TAHUN 2024 NOMOR 5

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 916/005/BPD/2024
NOMOR : 916/005/X/2024
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA KRAWITAN NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KRAWITAN
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

3. NAMA : MARMAN
ALAMAT : Dukuh RT 06 RW 02 Krawitan, Candiroto, Tmg
JABATAN : Ketua BPD Desa Krawitan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
4. NAMA : SUKMOKO
ALAMAT : Krawitan RT 03 RW 01 Krawitan, Candiroto, Tmg
JABATAN : Kepala Desa Krawitan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

6. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
7. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Temanggung, 15 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



(MARMAN)

PIHAK KEDUA



(SUKMOKO)

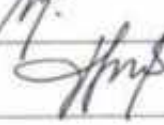
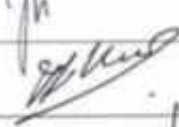
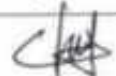
DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT
: Tentang Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan tahun 2024

DESA
: Krawitan

KECAMATAN
: Candiroto

TANGGAL
: 15 Oktober 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARMAN	Ketua	1 
2	YOMI HANDANIYAH	Sekretaris	2 
3	NURZAENI	Anggota	3 
4	SUNGATMAN	Anggota	4 
5	SURYONO	Anggota	5 

Krawitan, 15 Oktober 2024

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota
: 5 orang
2. Hadir
: 5 orang
3. Tidak Hadir
: 0 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


MARMAN

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan tahun 2024

DESA : Krawitan

KECAMATAN : Candirotto

TANGGAL : 15 Oktober 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUKMOKO	Kepala Desa	1
2	ARIF SAIFUDIN	Sekretaris Desa	2
3	KURNIAWAN	Kaur TU & Umum	3
4	SAADAH	Kaur Keuangan	4
5	RUSMAN MARDANI	Kasi Perencanaan	5
6	DIANIKA INDRIYANI	Kasi Pemerintahan	6
7	IRSAN YULIARDI	Kasi Pelayanan & Kesra	7
8	SUTARTA	Kadus	8
9	FARICHIN MUFID	Kadus	9
10	PURNOMO S.B.	Kadus	10
11	SUNARTO	LPMD	11
12	NARIYATUN KHASANAH	PKK	12
13	EKO SOLIKHATUN	PKK	13
14	NGABDINA	Tokoh Masyarakat	14
15	WARDIYONO	Tokoh Masyarakat	15
16	WAHYUDI	Tokoh Masyarakat	16
17	CAHYO NUGROHO	Tokoh Masyarakat	17
18	NURYADI	Tokoh Masyarakat	18
19	HARWIDODO	Tokoh Masyarakat	19
20	SARKAM	Tokoh Masyarakat	20

Krawitan, 15 Oktober 2024

KEPALA DESA KRAWITAN


 SUKMOKO, S.Sos.

B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes



KEPALA DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAWITAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

- 31. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2017 Nomor 3);
- 32. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 3 Nomor 3);
- 33. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
- 34. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2023 Nomor 3);
- 35. Peraturan Desa Krawitan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2023 Nomor 5);
- 36. Peraturan Desa Krawitan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa 2 Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAWITAN
dan
KEPALA DESA KRAWITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KRAWITAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAWITAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.620.568.000,00	1.619.729.519,00
2. Belanja Desa	Rp	1.813.989.052,00	1.707.196.279,00
Surplus/Defisit	Rp	(193.421.052,00)	(87.403.706,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	193.421.052,00	193.716.423,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	193.421.052,00	193.716.423,00
SILPA	Rp	0,00	106.312.663,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

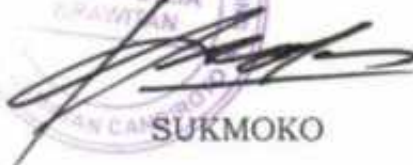
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krawitan.

Ditetapkan di : Krawitan

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Desa Krawitan



SUKMOKO

Diundangkan di : Krawitan

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Sekretaris Desa



ARIF SAIFUDIN

LEMBARAN DESA KRAWITAN NOMOR 1 TAHUN 2025

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 916/005/BPD/2023
NOMOR : 916/005/X/2023
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAWITAN
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluh satu Januari tahun dua ribu duapuluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MARMAN
ALAMAT : Dukuh RT 06 RW 02 Krawitan, Candiroto, Tmg
JABATAN : Ketua BPD Desa Krawitan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

NAMA : SUKMOKO
ALAMAT : Krawitan RT 03 RW 01 Krawitan, Candiroto, Tmg
JABATAN : Kepala Desa Krawitan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Temanggung, 21 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



(MARMAN)

PIHAK KEDUA



(SUKMOKO)

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan tahun 2024
DESA : Krawitan
KECAMATAN : Candiroto
TANGGAL : 21 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARMAN	Ketua	1
2	YOMI HANDANIYAH	Sekretaris	2
3	NURZAENI	Anggota	3
4	SUNGATMAN	Anggota	4
5	SURYONO	Anggota	5

Krawitan, 21 Januari 2025

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan tahun 2024

DESA : Krawitan
KECAMATAN : Candirot
TANGGAL : 21 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUKMOKO	Kepala Desa	1
2	ARIF SAIFUDIN	Sekretaris Desa	2
3	KURNIAWAN	Kaur TU & Umum	3
4	SAADAH	Kaur Keuangan	4
5	RUSMAN MARDANI	Kaur Perencanaan	5
6	DIANIKA INDRIYANI	Kasi Pemerintahan	6
7	IRSAN YULIARDI	Kasi Pelayanan & Kesra	7
8	SUTARTA	Kadus	8
9	FARICHIN MUFID	Kadus	9
10	PURNOMO S.B.	Kadus	10
11	SUNARTO	LPMD	11
12	NARIYATUN KHASANAH	PKK	12
13	EKO SOLIKHATUN	PKK	13
14	HARWIDODO	Tokoh Masyarakat	14
15	SARKAM	Tokoh Masyarakat	15
16	WAHYUDI	Tokoh Masyarakat	16
17	NURYADI	Tokoh Masyarakat	17
18	NGABDINA	Tokoh Masyarakat	18
19	WARDIYONO	Tokoh Masyarakat	19
20	CAHYO NUGROHO	Tokoh Masyarakat	20

Krawitan, 21 Januari 2025

KEPALA DESA KRAWITAN

KEPALA DESA KRAWITAN
SUKMOKO, S.Sos.

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUKMOKO	KADES	2.860.000	34.320.000	260.000	3.120.000	425.000	5.100.000	42.540.000
2	ARIF SAIFUDIN	SEKDES	2.373.000	28.476.000	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000	34.476.000
3	DIANIKA INDRIYANI	KASI PEM	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
4	IRSAN YULIARDI	KASI KESRA DAN PELAYANAN	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
5	KURNIAWAN	KAUR TU DAN UMUM	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
6	RUSMAN MARDANI	KAUR PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
7	SAADAH	KAUR KEU	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
8	SUTARTA	KADUS I	2.040.000	24.480.000	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	28.800.000
9	PURNOMO SETYO BUDI	KADUS II	2.040.000	24.480.000	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	28.800.000
10	FARICHIN MUFID	KADUS III	2.040.000	24.480.000	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	28.800.000

Krawitan, 21 Januari 2025

KEPALA DESA KRAWITAN



DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	3	Sicangkring	19	9.902	11.000.000
	JUMLAH				11.000.000

Krawitan, 21 Januari 2025

KEPALA DESA KRAWITAN

The block contains a circular official stamp of the Kepala Desa Krawitan. The stamp includes the text 'KEPALA DESA KRAWITAN' and 'AN CANDIRO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUKMOKO

DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT
DESA TAHUN 2024

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
		nihil			
	JUMLAH				

Krawitan, 21 Januari 2025

KEPALA DESA KRAWITAN


SUKMOKO

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. KEBERHASILAN YANG DICAPAI

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Secara keseluruhan program kerja Pemerintah Desa Krawitan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, walau ada sebagian yang mengalami keterlambatan karena keterbatasan SDM Aparatur Pemerintah Desa Krawitan. Namun semua itu dapat teratasi dengan saling kerjasama antar sesama Aparatur Desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaannya Program Pembangunan di Desa Krawitan, Rencana Pembangunan yang terdananai dapat terselesaikan.

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan Pemerintah Desa Krawitan telah berusaha maksimal, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup kepada Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan selalu melibatkannya dalam pelaksanaan baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

4. Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat desa Pemerintah Desa Krawitan telah berusaha maksimal, yaitu dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengadakan pelatihan-pelatihan.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kinerja Pemerintah Desa selama tahun 2024 :

1. Kelemahan Umum Perangkat Desa yang disebabkan karena SDM sehingga kemampuan dan ketrampilan penguasaan tugas dan tanggung jawab masih kurang,
2. Volume pekerjaan yang sangat banyak akibat pelimpahan tugas dari Dinas /Instansi yang dibebankan kepada Pemerintah Desa,

3. Tingkat Kesadaran masyarakat sudah baik tetapi tingkat ekonomi yang rendah sehingga agak menghambat lajunya pembangunan desa (swadaya, masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar), dan
4. Terlambatnya penyaluran Dana sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

C. UPAYA YANG DITEMPUH

1. Mengadakan pembinaan Perangkat Desa melalui pertemuan rutin Perangkat Desa setiap awal bulan,
2. Meningkatkan gerakan disiplin kerja,
3. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat setiap ada Pertemuan RT/RW, pertemuan PKK, dan pertemuan lainnya, dan
4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga desa yang ada seperti LPMD, PKK, Karang taruna, dan RT/RW.

BAB V

PENUTUP

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Krawitan tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Krawitan tahun 2024, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Krawitan yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita *"Bersama Menuju Krawitan Yang Bersih, Berwibawa dan Berdaya Saing Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat"* dan Temanggung yang *"Tentrem, Marem, Gandem."*

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Candirotto dan Staf Kecamatan Candirotto, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Krawitan, BPD Krawitan, Lembaga-Lembaga Desa Krawitan, jajaran TNI (Babinsa-Koramil Candirotto) dan Polri (Babinkamtibmas-Kapospol Candirotto) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga, dan seluruh sumber daya yang ada.

Kami sampaikan juga bahwa untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparat Desa Krawitan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Krawitan agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Krawitan lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Krawitan, 14 Februari 2025
Kepala Desa Krawitan

SUKMOKO, S.Sos.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

A.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (*)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.586.368.000,00	1.576.668.000,00	(7.700.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.628.268.000,00	1.620.668.000,00	(7.700.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	335.176.800,00	327.418.260,00	(7.758.540,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.676.837,00	255.797.252,00	(43.879.585,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.132.835.415,00	1.176.773.540,00	43.938.125,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.821.689.052,00	1.813.989.052,00	(7.700.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(193.421.052,00)	(193.421.052,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	193.421.052,00	193.421.052,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	193.421.052,00	193.421.052,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	193.421.052,00	193.421.052,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Krawitan, 24 October 2024

Kepala Desa


Sukmoko, S.Soa.

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
	4.1.2	Hasil Aset Desa	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.586.368.000,00	1.578.668.000,00	(7.700.000,00)	
	4.2.1	Dana Desa	943.300.000,00	943.300.000,00	0,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.267.700,00	27.267.700,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	319.890.300,00	319.890.300,00	0,00	
	4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	205.000.000,00	200.000.000,00	(5.000.000,00)	
	4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	90.800.000,00	88.100.000,00	(2.700.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
	4.3.6	Bunga Bank	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.628.268.000,00	1.620.568.000,00	(7.700.000,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	532.563.952,00	571.484.952,00	38.921.000,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	402.289.537,00	394.351.412,00	(7.938.125,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	
	1.1.01	Belanja Pegawai	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.476.000,00	344.476.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.02		5.1	Belanja Pegawai	244.476.000,00	244.476.000,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD)	40.077.809,00	42.598.234,00	2.520.415,00	
1.1.04		5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.077.809,00	42.598.234,00	2.520.415,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
1.1.05		5.1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakan Seragam	2.175.728,00	2.175.728,00	0,00	
1.1.06		5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.728,00	2.175.728,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	
1.1.07		5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	8.100.000,00	(2.700.000,00)	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.059.200,00	14.059.200,00	0,00	
1.1.08		5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.059.200,00	14.059.200,00	0,00	
1.1.90			Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengh	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.1.90		5.1	Belanja Pegawai	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	
1.1.93			tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	9.160.800,00	1.402.260,00	(7.758.540,00)	
1.1.93		5.1	Belanja Pegawai	9.160.800,00	1.402.260,00	(7.758.540,00)	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	96.520.415,00	104.412.540,00	7.892.125,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.520.415,00	10.412.540,00	7.892.125,00	
1.2.01		5.3	Belanja Modal	2.520.415,00	10.412.540,00	7.892.125,00	
1.2.03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **j	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
1.2.03		5.3	Belanja Modal	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	16.325.000,00	16.325.000,00	0,00	
			Kearsipan				
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **j	14.225.000,00	14.225.000,00	0,00	
1.3.02		5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	
1.3.02		5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.05			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.3.05		5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		17.429.000,00	56.396.000,00	38.967.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)		15.175.000,00	15.250.000,00	75.000,00
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		15.175.000,00	15.250.000,00	75.000,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		0,00	41.146.000,00	41.146.000,00
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1.4.08	Belanja Modal		0,00	36.046.000,00	36.046.000,00
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PilkaDes, Pemilihan Ka. Kewilayahan		2.254.000,00	0,00	(2.254.000,00)
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		2.254.000,00	0,00	(2.254.000,00)
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.148.715.000,00	1.109.395.000,00	(39.320.000,00)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		453.076.000,00	413.056.000,00	(40.020.000,00)
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa		45.200.000,00	45.200.000,00	0,00
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
2.1.01	Belanja Modal		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		31.305.000,00	13.712.000,00	(17.593.000,00)
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa		31.305.000,00	13.712.000,00	(17.593.000,00)
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat		376.571.000,00	354.144.000,00	(22.427.000,00)
2.1.06	Belanja Modal		376.571.000,00	354.144.000,00	(22.427.000,00)
2.2	Sub Bidang Kesehatan		80.507.000,00	83.207.000,00	2.700.000,00
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif,)		7.132.000,00	8.632.000,00	1.500.000,00
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa		4.132.000,00	5.632.000,00	1.500.000,00
2.2.01	Belanja Modal		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mn Tambahan, Kjs Bumil, Lamsia, Insentif)		62.145.000,00	62.145.000,00	0,00
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		62.145.000,00	62.145.000,00	0,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		8.710.000,00	8.710.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	
2.2.98		Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	511.132.000,00	511.132.000,00	0,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	25.649.000,00	25.649.000,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.649.000,00	25.649.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	38.714.000,00	38.714.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	38.714.000,00	38.714.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Trigasi	266.769.000,00	266.769.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	266.769.000,00	266.769.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.000.000,00	2.000.000,00	[2.000.000,00]	
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.5.91		Reboisasi dan penanaman turus/jalan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	22.436.100,00	17.036.100,00	[5.400.000,00]	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.436.100,00	17.036.100,00	[5.400.000,00]	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.320.700,00	15.920.700,00	(400.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.320.700,00	15.920.700,00	(400.000,00)	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	63.974.000,00	62.073.000,00	(1.901.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.745.000,00	7.916.000,00	(2.829.000,00)	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi	10.745.000,00	7.916.000,00	(2.829.000,00)	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	10.745.000,00	7.916.000,00	(2.829.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.289.000,00	16.118.000,00	2.829.000,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.289.000,00	16.118.000,00	2.829.000,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	13.289.000,00	16.118.000,00	2.829.000,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.770.000,00	0,00	(11.770.000,00)	
4.5.90	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	11.770.000,00	0,00	(11.770.000,00)	
4.5.90	Belanja Barang dan Jasa	11.770.000,00	0,00	(11.770.000,00)	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.558.000,00	0,00	(12.558.000,00)	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.558.000,00	0,00	(12.558.000,00)	
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	12.558.000,00	0,00	(12.558.000,00)	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.612.000,00	38.039.000,00	22.427.000,00	
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	15.612.000,00	38.039.000,00	22.427.000,00	
4.7.02	Belanja Modal	15.612.000,00	38.039.000,00	22.427.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terbaga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.821.689.052,00	1.813.989.052,00	(7.700.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(193.421.052,00)	(193.421.052,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	193.421.052,00	193.421.052,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	611	SILPA Tahun Sebelumnya	193.421.052,00	193.421.052,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	193.421.052,00	193.421.052,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Krawitan, 24 October 2024

Kepala Desa

KEPALA DESA
KRAWITAN



Sukmoko, S.Sos.

B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULANAN
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE : DESEMBER 2024							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			%	SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.300.000,00	24.650.000,00	13.650.000,00	38.300.000,00	100,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	38.300.000,00	24.650.000,00	13.650.000,00	38.300.000,00	100,00	0,00
4.1.2.01	Penghasilan Tanah Kas Desa	38.300.000,00	24.650.000,00	13.650.000,00	38.300.000,00	100,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.578.668.000,00	1.497.341.834,00	78.672.894,00	1.576.014.728,00	99,83	2.653.272,00
4.2.1.	Dana Desa	943.390.000,00	943.390.000,00	0,00	943.390.000,00	100,00	0,00
4.2.1.01	Dana Desa	943.390.000,00	943.390.000,00	0,00	943.390.000,00	100,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.287.790,00	19.101.600,00	8.186.200,00	27.287.790,00	100,00	0,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	27.287.790,00	19.101.600,00	8.186.200,00	27.287.790,00	100,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	318.890.300,00	290.800.334,00	28.436.694,00	317.237.028,00	99,17	2.653.272,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	318.890.300,00	290.800.334,00	28.436.694,00	317.237.028,00	99,17	2.653.272,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	500.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00	0,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	500.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	88.100.000,00	44.050.000,00	44.050.000,00	88.100.000,00	100,00	0,00
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	88.100.000,00	44.050.000,00	44.050.000,00	88.100.000,00	100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	5.241.608,00	236.183,00	5.477.791,00	152,16	1.877.791,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.400.000,00	4.311.767,00	236.183,00	4.547.950,00	189,50	2.147.950,00
4.3.6.01	Bunga Bank	2.400.000,00	4.311.767,00	236.183,00	4.547.950,00	189,50	2.147.950,00
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.200.000,00	929.841,00	0,00	929.841,00	77,49	270.159,00
4.3.9.99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.200.000,00	929.841,00	0,00	929.841,00	77,49	270.159,00
5.	JUMLAH PENDAPATAN	1.620.568.000,00	1.527.233.442,00	92.599.077,00	1.619.792.519,00	99,95	775.481,00
	BELANJA						

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD, Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	271.454.952,00	443.396.794,00	151.273.783,00	544.670.578,00	95,31	266.814.273,00
01.01	Pembangunan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	394.351.412,00	297.152.294,00	85.958.785,00	283.116.079,00	87,15	11.235.333,00
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.440.000,00	30.914.000,00	6.182.800,00	37.096.800,00	99,08	343.200,00
5.1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	30.914.000,00	6.182.800,00	37.096.800,00	99,08	343.200,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.440.000,00	30.914.000,00	6.182.800,00	37.096.800,00	99,08	343.200,00
5.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000,00	28.314.000,00	5.662.800,00	33.976.800,00	99,00	343.200,00
5.1.1.2	Tunjangan Kepala Desa	3.120.000,00	2.600.000,00	520.000,00	3.120.000,00	100,00	0,00
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.476.000,00	201.804.940,00	40.340.988,00	242.145.928,00	99,06	2.310.072,00
5.1	Belanja Pegawai	244.476.000,00	201.804.940,00	40.340.988,00	242.145.928,00	99,06	2.310.072,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.476.000,00	201.804.940,00	40.340.988,00	242.145.928,00	99,06	2.310.072,00
5.1.2.1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	224.316.000,00	185.004.940,00	37.000.988,00	222.005.928,00	98,97	2.310.072,00
5.1.2.2	Tunjangan Perangkat Desa	20.160.000,00	16.800.000,00	3.360.000,00	20.160.000,00	100,00	0,00
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPH	42.598.224,00	23.237.354,00	13.707.997,00	36.945.351,00	86,73	5.652.873,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.598.224,00	23.237.354,00	13.707.997,00	36.945.351,00	86,73	5.652.873,00
5.2.1	Belanja Barang Perbekalan	12.459.415,00	4.642.000,00	7.229.000,00	11.871.000,00	95,38	588.415,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.930.000,00	1.489.000,00	4.441.000,00	5.930.000,00	100,00	0,00
5.2.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG Untuk Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	983.000,00	0,00	983.000,00	98,30	17.000,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.170.000,00	830.000,00	3.008.000,00	99,97	1.000,00
5.2.1.9	Belanja Praktek Dinas/Seragam/Alat	2.520.415,00	0,00	1.950.000,00	1.960.000,00	77,37	570.415,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	20.838.809,00	16.100.000,00	4.378.000,00	20.478.000,00	98,23	360.809,00
5.2.2.3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.518.809,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	75,72	368.809,00
5.2.2.6	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPHKD	19.320.000,00	16.100.000,00	3.220.000,00	19.320.000,00	100,00	0,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	2.500.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	96,00	100.000,00
5.2.4.3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	96,00	100.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	8.800.000,00	895.354,00	1.308.997,00	2.204.351,00	32,42	4.595.649,00
5.2.5.1	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	0,00	1.258.760,00	1.258.760,00	52,45	1.141.240,00
5.2.5.7	Belanja Jasa Perjanjian Sewa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.06.	Belanja Operasional Perbaikan lainnya	2.400.000,00	895.354,00	50.237,00	945.591,00	39,40	1.454.409,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.	Pemeliharaan Tunjangan BPD	16.800.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	16.800.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	16.800.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
5.1.4.1.	Tunjangan Keadukan BPD	16.800.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
01.01.06.	Pemeliharaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakulan Sate)	2.175.728,00	860.000,00	1.096.000,00	1.910.000,00	87,79	265.728,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.728,00	860.000,00	1.096.000,00	1.910.000,00	87,79	265.728,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	1.975.728,00	860.000,00	1.096.000,00	1.910.000,00	96,67	65.728,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.728,00	60.000,00	0,00	60.000,00	47,72	65.728,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	600.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pejabat/Dewan/Bidang/Teles.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01.07.	Pemeliharaan Insentif Operasional RT/RW	8.100.000,00	2.025.000,00	6.075.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	2.025.000,00	6.075.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.100.000,00	2.025.000,00	6.075.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW	8.100.000,00	2.025.000,00	6.075.000,00	8.100.000,00	100,00	0,00
01.01.08.	Pemeliharaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana D	14.059.200,00	10.200.000,00	1.200.000,00	11.400.000,00	81,09	2.659.200,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.059.200,00	10.200.000,00	1.200.000,00	11.400.000,00	81,09	2.659.200,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	6.059.200,00	3.210.000,00	1.200.000,00	4.410.000,00	72,78	1.649.200,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.059.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.200,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5,00	760.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.400.000,00	3.170.000,00	1.200.000,00	4.370.000,00	99,32	30.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	99,80	10.000,00
5.2.7.09.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	5.000.000,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	99,80	10.000,00
01.01.00.	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Jaw)	27.300.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	27.300.000,00	100,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	27.300.000,00	100,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Bersih Kepala Desa	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	5.100.000,00	100,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	22.200.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan bersik Pegawai Desa	22.200.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00
01.01.03.	tunjangan tenaga kerja (BPKJS) kader dan perangkat	1.402.200,00	466.000,00	932.000,00	1.398.000,00	99,70	4.200,00
5.1.	Belanja Pegawai	1.402.200,00	466.000,00	932.000,00	1.398.000,00	99,70	4.200,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.402.200,00	466.000,00	932.000,00	1.398.000,00	99,70	4.200,00
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.402.200,00	466.000,00	932.000,00	1.398.000,00	99,70	4.200,00
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.402.200,00	466.000,00	932.000,00	1.398.000,00	99,70	4.200,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	104.412.540,00	99.428.500,00	4.980.000,00	99.878.500,00	95,86	4.534.040,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.412.540,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	99,40	62.540,00
5.3.	Belanja Modal	10.412.540,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	99,40	62.540,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	10.412.540,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	99,40	62.540,00
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Meubel dan Aksesoris Ruangan	10.412.540,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	99,40	62.540,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Des	94.000.000,00	89.078.000,00	4.920.000,00	89.328.000,00	95,24	4.671.500,00
5.3.	Belanja Modal	94.000.000,00	89.078.000,00	4.920.000,00	89.328.000,00	95,24	4.671.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	94.000.000,00	89.078.000,00	4.920.000,00	89.328.000,00	95,24	4.671.500,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	25.000.000,00	24.805.000,00	0,00	24.805.000,00	99,24	65.000,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	69.000.000,00	64.143.000,00	4.850.000,00	64.593.000,00	93,61	4.406.500,00
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Sipil, Statistik dan I	16.325.000,00	11.500.000,00	750.000,00	12.250.000,00	75,34	4.025.000,00
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	14.225.000,00	9.750.000,00	750.000,00	10.500.000,00	73,81	3.725.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	17,75	3.475.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.225.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	17,75	3.475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)	3.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	25,00	2.250.000,00
5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	87,50	1.250.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	10.000.000,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	87,50	1.250.000,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Perakitan Komputer	10.000.000,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	87,50	1.250.000,00
01.03.06.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.100.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	85,71	300.000,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	85,71	300.000,00
5.3.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.100.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	85,71	300.000,00
5.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
5.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
01.04.	Pembinaan dan Pemeliharaan Perencanaan, Pelaksanaan, Keuangan dan Evaluasi	86.396.000,00	25.261.000,00	14.115.000,00	49.376.000,00	87,95	7.020.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APISDes Perubahan, I	19.230.000,00	0,00	16.715.000,00	16.715.000,00	79,26	4.535.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.230.000,00	0,00	16.715.000,00	16.715.000,00	79,26	4.535.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.750.000,00	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	86,00	385.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	205.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	56,80	115.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	310.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	93,55	20.000,00
5.2.1.6.	Belanja Pakan dan Obat/Obat-obatan	2.175.000,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	88,51	250.000,00
5.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	52,22	2.150.000,00
5.3.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Petugas/Konsultan/Hansumber	1.000.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	35,00	650.000,00
5.3.2.6.	Belanja Jasa Lain-lain Suku Pribumi/Sejenis/Beribung Teles	3.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	57,14	1.500.000,00
5.3.4.	Belanja Jasa Sewa	8.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	75,00	2.000.000,00
5.3.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	8.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	75,00	2.000.000,00
01.04.06.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.146.000,00	35.261.000,00	3.400.000,00	38.661.000,00	93,96	2.485.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	66,67	1.700.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.100.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	66,67	1.700.000,00
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	5.100.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	66,67	1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD, Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.	Belanja Modal	36.046.000,00	35.261.000,00	0,00	35.261.000,00	97,82	785.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	36.046.000,00	35.261.000,00	0,00	35.261.000,00	97,82	785.000,00
5.3.2.2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	36.046.000,00	35.261.000,00	0,00	35.261.000,00	97,82	785.000,00
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka, Kewilayai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perifengkapian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.109.395.000,00	946.477.000,00	106.236.700,00	1.052.713.700,00	94,89	56.681.300,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	413.096.000,00	299.526.200,00	8.400.000,00	407.926.200,00	98,76	8.116.800,00
02.01.01	Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misa Da	43.200.000,00	35.300.000,00	8.400.000,00	43.700.000,00	94,68	1.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	16.800.000,00	8.400.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	16.800.000,00	8.400.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Guru TK Praud Guru Mengaji	25.200.000,00	16.800.000,00	8.400.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	92,50	1.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	92,50	1.500.000,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	92,50	1.500.000,00
02.01.02.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	13.712.000,00	13.562.000,00	0,00	13.562.000,00	99,91	150.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.712.000,00	13.562.000,00	0,00	13.562.000,00	99,91	150.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perifengkapian	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	432.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/AlatBul	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	96,25	150.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/IndraKonsultan/Asasumber	800.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	81,25	150.000,00
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pejabat/Seminar/Barangin Takwa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.2.4.1.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	354.144.000,00	350.677.500,00	0,00	350.677.500,00	99,02	3.466.500,00
5.3.	Belanja Modal	354.144.000,00	350.677.500,00	0,00	350.677.500,00	99,02	3.466.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	354.144.000,00	350.677.500,00	0,00	350.677.500,00	99,02	3.466.500,00
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	99.850.000,00	99.850.000,00	0,00	99.850.000,00	100,00	0,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	245.794.000,00	242.327.500,00	0,00	242.327.500,00	98,59	3.466.500,00
5.3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00
02.02.	Sub-Bidang Kesehatan	83.207.000,00	22.785.900,00	13.816.700,00	36.592.200,00	43,72	46.624.800,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Poindas Milik Desa (obat, insers)	8.632.000,00	5.328.500,00	0,00	5.328.500,00	61,73	3.303.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.632.000,00	3.448.500,00	0,00	3.448.500,00	51,23	3.183.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	6.632.000,00	3.448.500,00	0,00	3.448.500,00	51,23	3.183.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.000.000,00	3.448.500,00	0,00	3.448.500,00	86,21	551.500,00
5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	62,67	1.120.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	3.000.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	62,67	1.120.000,00
5.3.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	3.000.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	62,67	1.120.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Pasyandu (Man Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insers)	62.145.000,00	15.337.000,00	11.996.700,00	27.333.700,00	43,96	34.811.300,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.145.000,00	15.337.000,00	11.996.700,00	27.333.700,00	43,96	34.811.300,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	7.452.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	37,24	4.677.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	15,00	425.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.952.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	45,36	3.252.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.650.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	16.200.000,00	46,75	18.450.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Kesehatan	34.650.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	16.200.000,00	46,75	18.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Disediakan kepada Masyarakat	20.043.000,00	4.482.000,00	3.896.700,00	8.368.700,00	41,70	11.684.300,00
5.2.7.00.	Belanja Barang untuk Disediakan kepada Masyarakat Lainnya	20.043.000,00	4.482.000,00	3.896.700,00	8.368.700,00	41,70	11.684.300,00
02.02.04.	Penyenggaraan Desa Suga Kesehatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
02.02.06.	Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKBB)	8.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perangkap	8.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)	8.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.000,00
02.02.08.	Facilitasi Pembinaan PKKBD dan Sub PKKBD serta KaderKB Desa	2.520.000,00	2.100.000,00	420.000,00	2.520.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.100.000,00	420.000,00	2.520.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.520.000,00	2.100.000,00	420.000,00	2.520.000,00	100,00	0,00
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKQND dan PKND	2.520.000,00	2.100.000,00	420.000,00	2.520.000,00	100,00	0,00
02.02.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	511.132.000,00	524.172.000,00	84.220.000,00	608.392.000,00	99,58	2.740.000,00
02.02.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	25.649.000,00	25.591.000,00	0,00	25.591.000,00	99,77	58.000,00
5.2.	Belanja Modal	25.649.000,00	25.591.000,00	0,00	25.591.000,00	99,77	58.000,00
5.2.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	25.649.000,00	25.591.000,00	0,00	25.591.000,00	99,77	58.000,00
5.2.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	11.470.000,00	100,00	0,00
5.2.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	13.679.000,00	13.621.000,00	0,00	13.621.000,00	99,59	58.000,00
5.2.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
02.02.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	155.780.000,00	44.220.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.2.	Belanja Modal	200.000.000,00	155.780.000,00	44.220.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.2.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	200.000.000,00	155.780.000,00	44.220.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.2.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.770.000,00	0,00	39.770.000,00	39.770.000,00	100,00	0,00
5.2.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	156.230.000,00	155.780.000,00	450.000,00	156.230.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.5	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong)	38.714.000,00	36.281.000,00	0,00	36.281.000,00	93,72	2.433.000,00
8.3.	Belanja Modal	38.714.000,00	36.281.000,00	0,00	36.281.000,00	93,72	2.433.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	38.714.000,00	36.281.000,00	0,00	36.281.000,00	93,72	2.433.000,00
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.965.000,00	8.965.000,00	0,00	8.965.000,00	100,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	28.149.000,00	25.716.000,00	0,00	25.716.000,00	91,36	2.433.000,00
5.3.5.5.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balok Desa/Balai Masyarakat	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
8.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelar dan Aksesoris Ruangan	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
02.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Trigasi	266.769.000,00	266.520.000,00	0,00	266.520.000,00	99,91	243.000,00
8.3.	Belanja Modal	266.769.000,00	266.520.000,00	0,00	266.520.000,00	99,91	243.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Higasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	266.769.000,00	266.520.000,00	0,00	266.520.000,00	99,91	243.000,00
5.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ir - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ir - Upah Tenaga Kerja	58.165.000,00	58.165.000,00	0,00	58.165.000,00	100,00	0,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ir - Bahan Baku/Material	203.604.000,00	203.553.000,00	0,00	203.553.000,00	99,97	51.000,00
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ir - Administrasi Kegiatan	2.000.000,00	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	90,10	198.000,00
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.05.90.	Pemanfaatan lahan pekarangan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Biaya Tanaman/Hewan/Ban	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02.05.91.	Reboisasi dan penanaman tunas jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Biaya Tanaman/Hewan/Ban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
03	BIDANG PEMERINTAH KEMASYARAKATAN	17.936.190,00	2.813.000,00	5.166.000,00	7.979.000,00	46,84	9.957.190,00
03.04	Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat	17.936.190,00	2.813.000,00	5.166.000,00	7.979.000,00	46,84	9.957.190,00
03.04.02	Pembinaan LKMD, PMU, PMO	1.115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.400,00
8.2	Belanja Barang dan Jasa	1.115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.400,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	945.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.400,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.400,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.04.03	Pembinaan PKK	15.820.790,00	2.813.000,00	5.166.000,00	7.979.000,00	50,12	7.841.790,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.820.790,00	2.813.000,00	5.166.000,00	7.979.000,00	50,12	7.841.790,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	14.270.790,00	2.063.000,00	5.166.000,00	7.229.000,00	50,64	7.041.790,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	830.500,00	300.000,00	170.000,00	470.000,00	57,58	361.500,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	704.200,00	170.000,00	500.000,00	670.000,00	95,14	34.200,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	12.736.000,00	1.594.000,00	4.496.000,00	6.090.000,00	47,74	6.646.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.650.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	45,45	900.000,00
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.650.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	45,45	900.000,00
03.04.91	Pembinaan KPMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	82.073.000,00	13.280.000,00	24.553.000,00	47.833.000,00	77,96	14.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.000,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/peper	7.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00
5.2.1.8.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
04.05.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.118.000,00	13.280.000,00	0,00	13.280.000,00	82,39	2.838.000,00
04.04.01.	Pelatihan dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	16.118.000,00	13.280.000,00	0,00	13.280.000,00	82,39	2.838.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.118.000,00	13.280.000,00	0,00	13.280.000,00	82,39	2.838.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan	8.148.000,00	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	71,92	2.288.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	440.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	75,00	110.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	3.938.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	58,67	1.738.000,00
5.2.1.8.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	3.360.000,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	86,67	440.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	100,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
5.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.400.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	87,50	550.000,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	87,50	550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.90.	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (jasa desa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.	Belanja Barang Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pelugan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diterima kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.02.	Pelatihan Pengkaidan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.	Belanja Barang Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Proses/Konsultan/Manajemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.8.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	38.039.000,00	0,00	34.553.000,00	34.553.000,00	90,84	3.486.000,00
04.07.02.	Pembangunan/Hub Pasar Desa/Kios Milik Desa	38.039.000,00	0,00	34.553.000,00	34.553.000,00	90,84	3.486.000,00
8.3.	Belanja Modal	38.039.000,00	0,00	34.553.000,00	34.553.000,00	90,84	3.486.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			BULAN LALU	BULAN INI	SD. BULAN INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	32.489.000,00	0,00	29.453.000,00	29.453.000,00	90,66	2.036.000,00
5.3.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uyah Terasa Kerja	10.115.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	74,64	2.565.000,00
5.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	22.374.000,00	0,00	21.903.000,00	21.903.000,00	97,88	471.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.550.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	91,89	450.000,00
5.3.8.3	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	5.550.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	91,89	450.000,00
55	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENGHESAK DI	54.000.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
05.03.	Sub Bidang Keadan Mendesak	54.000.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
05.03.00	Penanganan Keadan Mendesak	54.000.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.813.989.052,00	1.450.466.794,00	251.729.485,00	1.707.196.279,00	94,11	106.792.773,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(193.421.052,00)	71.766.948,00	(159.170.408,00)	(87.403.760,00)	45,19	(106.017.292,00)
6.	PEMBAYARAN						
6.1.	Penerimaan Pembayaran	193.421.052,00	193.716.423,00	0,00	193.716.423,00	100,15	295.371,00
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	193.421.052,00	193.716.423,00	0,00	193.716.423,00	100,15	295.371,00
6.1.1.01	SLPA Tahun Sebelumnya	193.421.052,00	193.716.423,00	0,00	193.716.423,00	100,15	295.371,00
	PEMBAYARAN NETTC	193.421.052,00	193.716.423,00	0,00	193.716.423,00	100,15	(295.371,00)
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	269.483.971,00	(159.170.408,00)	106.312.563,00	0,00	(106.312.663,00)

Krajan, 31 Desember 2024



C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak nya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang- undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	38
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	955
		1) Laki-laki	465
		2) Perempuan	490
		3) Jumlah Kepala Keluarga	324
		4) Jumlah Anggota Keluarga	631
		5) Jumlah Jiwa	955
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	704
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:	
3.	Pertanahan.	1) PNS	11
		2) TNI	0
		3) Swasta	52
		a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	823
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	90 H
		2) Belum Bersertifikat	16 H
		3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	1 H
		2) Tanah Ladang	80 H
		3) Bangunan Umum	H
		4) Perumahan	H
		5) Ruang Fasilitas Umum	1 H
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	10
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	8
		d. Musrengbangdes	1
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	e. Musyawarah BPD	11
		a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	32 orang
		2) Alat Pemadam kebakaran	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	32 orang

		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	7
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	0
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) RT/RW – Ada/Tidak	7/2/Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	1/Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	1/Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	5/Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	1/Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	3 Km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	2 Km
		c. Jalan Provinsi (Km)	0 Km
		d. Jalan Negara (Km)	0 Km
		e. Jembatan (Buah)	5 buah
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	1/Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1/Ada
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1/Ada
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1/Ada
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	0
		5). Akademi (Jumlah)	0
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0

		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0 1/Ada 0 0 0
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	0 0 0 0 0 0 1/Ada 0 0
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1/Ada 0 0 1/Ada 0 0 0 0 0 0 4/Ada
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	1/ada 0 0 4/Ada 0 0 4/Ada 4/Ada

C.3 Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1

		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	0
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	0
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	1
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	-
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	0
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	8
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	4
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0

5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	0
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	0
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	2
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	12
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	0
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	0
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	0
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1

D. Lampiran Laporan Kependudukan Desa Krawitan Kecamatan Candirototo Akhir Tahun 2024

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN 2024
PER 31 DESEMBER 2024

DUSUN	RT/RW	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
KRAWITAN	01 / 01	56	65	121	58	65	123
KRAWITAN	02 / 01	45	44	89	44	44	88
KRAWITAN	03 / 01	60	58	118	64	60	124
KRAWITAN	04 / 01	55	64	119	52	60	112
KRAWITAN	05 / 01	78	80	158	77	78	155
KENTENG	05 / 02	78	84	162	81	84	165
DUKUH	06 / 02	87	98	185	89	99	188
JUMLAH		459	493	952	465	490	955

Krawitan, Tanggal 14 Februari 2025

KEPALA DESA KRAWITAN



SUKMOKO, S.Sos.